



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR : 414 / 343 Tahun 2017**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER**  
**KEGIATAN PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**  
**TAHUN 2017**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan desa/kelurahan maupun penguatan kapasitas masyarakat;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas upaya yang dilakukan dengan diadakannya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Sukoharjo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dan agar pelaksanaannya dapat berdayaguna, maka perlu membentuk Tim Pelaksana dan menunjuk Narasumber Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan menunjuk Narasumber Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tugas Tim Pelaksana adalah sebagai berikut :

1. mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
2. mengevaluasi hasil pelatihan;
3. menyusun materi;
4. melaksanakan dan bertanggung jawab tugas sesuai bidang tugasnya; dan
5. menyusun hasil kegiatan dan melaporkan kepada Bupati.

b. Tugas Narasumber adalah sebagai berikut :

1. menyusun materi; dan
2. menyampaikan materi sesuai bidang tugasnya.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 Maret 2017

**BUPATI SUKOHARJO,**

**WARDOYO WIJAYA**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
  4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Badan/Dinas/Instansi di Kantor yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Tim dan Narasumber yang bersangkutan.
- 

9

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN  
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017**

| NO | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                                                    | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                      | 3                   | 4                                                   |
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                  | Penanggung jawab    | Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 2. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                                                      | Ketua               | Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan             |
| 3. | Kepala Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris          | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan          |
| 4. | Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo        | Anggota             | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya            |
| 5. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                 | Anggota             | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.           |
| 6. | Zainal Abidin<br>NIP. 19600310 198603 1 008<br>Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                         | Anggota             | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.           |
| 7  | Muhammad Tawar<br>NIP. 19690206 199003 1 004<br>Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                        | Anggota             | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.           |

**BUPATI SUKOHARJO,**

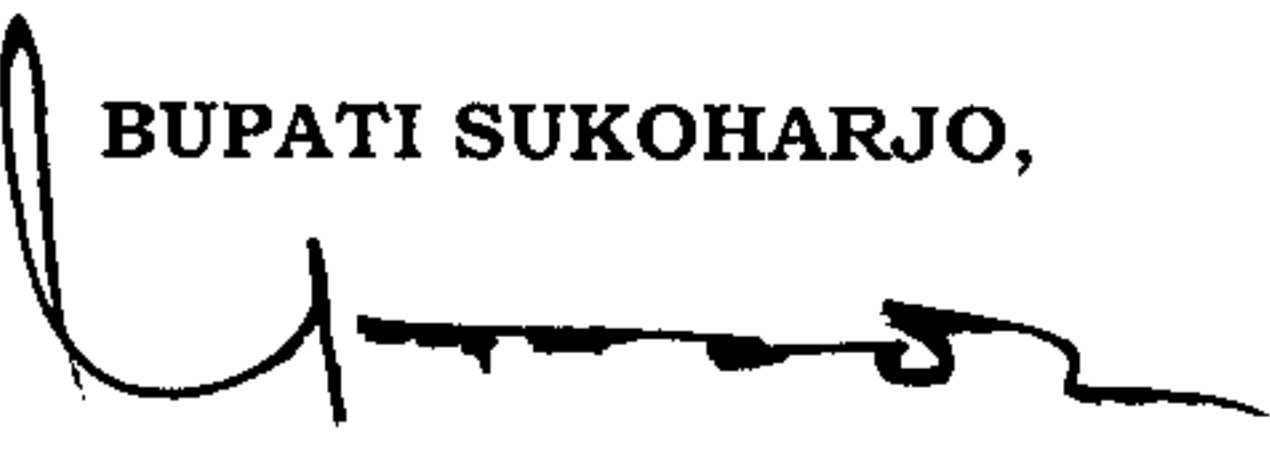
**WARDOYO WIJAYA**

9

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor :  
Tanggal :

**NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN  
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017**

| NO | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                                          | KETERANGAN                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                            | 3                               |
| 1. | 1 (satu) orang unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Sukoharjo                                                               | Membuat dan menyampaikan materi |
| 2. | Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                              | Membuat dan menyampaikan materi |
| 3. | 1 (satu) orang unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                                                     | Membuat dan menyampaikan materi |
| 4. | Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo          | Membuat dan menyampaikan materi |
| 5. | 1 (satu) orang unsur Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Sukoharjo                                                                                    | Membuat dan menyampaikan materi |
| 6. | Kepala Seksi Pemberdayaan Aset Desa pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Membuat dan menyampaikan materi |
| 7. | Sanggar Inklusi Tunas Bangsa Nguter Kabupaten Sukoharjo                                                                                                      | Membuat dan menyampaikan materi |
| 8. | Panudi, S.S<br>Tenaga Ahli Pemberdayaan Kabupaten Sukoharjo                                                                                                  | Membuat dan menyampaikan materi |

**BUPATI SUKOHARJO,**  
  
**WARDOYO WIJAYA**

9